

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 20 TAHUN 2011**

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan otonomi Daerah adalah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola, menggali dan mengatur sumber – sumber daya yang ada untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat ;

b. bahwa dalam rangka menciptakan tertib pengelolaan dan tertib perizinan dibidang perkebunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu diatur izin usaha perkebunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Izin Usaha Perkebunan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PERKEBUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD yang membindangi urusan perkebunan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Insonesia.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut,

dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

9. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
10. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
11. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
12. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Perusahaan perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
15. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
16. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat (IUP-B) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
17. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat (IUP-P) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
18. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
19. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disingkat RTRWK adalah Dokumen yang berisi struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
21. Plasma adalah usaha perkebunan yang tanahnya dimiliki oleh masyarakat yang permodalan dan pengusahaannya difasilitasi oleh usaha perkebunan.
22. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

BAB II
JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 2

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan Rencana Umum Tata ruang Wilayah Kabupaten OKU dan perencanaan makro pembangunan perkebunan Provinsi.

Pasal 3

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Bagian Kesatu
Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Paragraf 1
Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan
Pasal 4

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati.

Paragraf 2
Izin Usaha Perkebunan
Pasal 5

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih yang memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati.

- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar (plasma) paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui kredit, hibah, atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten ;
 - c. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.

Bagian Kedua

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Paragraf 1

Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 8

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang berkapasitas dibawah batas minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini wajib didaftar oleh Bupati.

- (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati.

Paragraf 2
Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan
Pasal 9

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib memiliki izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 10

Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri dan selebihnya diprioritaskan untuk menampung hasil kebun masyarakat sekitarnya yang dilakukan melalui pola kemitraan.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin
Pasal 11

IUP dan IUP-B sebagaimana dimaksud Pasal 5, atau IUP-P sebagaimana dimaksud Pasal 9 berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 12

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur ;

- e. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi yang membidangi urusan kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
- h. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- m. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 6 ; dan
- n. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 13

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur ;
- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi yang membidangi urusan Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- g. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- h. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- k. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 6 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- l. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan domisili;
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur ;
 - e. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - f. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
 - g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
 - h. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 15

Permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, atau Pasal 14 harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati dari Dinas atau Instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, atau Pasal 14 diterima, Bupati harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P.

Pasal 17

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali oleh pemohon.

Pasal 18

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 19

Setiap Badan Usaha yang melaksanakan Usaha Perkebunan wajib mengelola lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

BAB IV KEMITRAAN Pasal 20

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n, Pasal 13 huruf l, dan Pasal 14 huruf j dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 21

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.

- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

- (4) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (5) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (6) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 23

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

BAB V

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGELOLAHAN SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu Perluasan Lahan Pasal 24

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP dan IUP-B dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari Bupati
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.

- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, kepada perusahaan perkebunan yang memiliki kondite baik dan melaksanakan semua ketentuan persyaratan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundangan lainnya.
- (4) Bupati memberikan persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Bagian Kedua
Perubahan Jenis Tanaman
Pasal 25

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP atau IUP-B dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari instansi yang membidangi perkebunan; dan
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.
- (3) Dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Bagian Ketiga
Penambahan Kapasitas
Pasal 26

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil IUP atau IUP-P dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (4) Bupati memberikan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Bagian Keempat
Diservisifikasi Usaha
Pasal 27

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP atau IUP-B dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari instansi yang membidangi perkebunan ;
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman; dan
 - e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Bupati harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberi jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 29

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 30

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 31

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha berhak untuk melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan izin dan persetujuan yang dimiliki.
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P mempunyai kewajiban :
 - a. menyelesaikan Hak Atas Tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP, IUP-B atau IUP-P ;
 - b. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku ;
 - c. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran ;
 - d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari ;
 - e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) ;
 - f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - g. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat ;
 - h. melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada Bupati melalui instansi yang membidangi urusan perkebunan dengan tembusan yang disampaikan kepada DPRD.

Pasal 32

Perusahaan perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

Setiap IUP, IUP-B dan IUP-P yang diterbitkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9, ditembuskan kepada Menteri yang membidangi urusan perkebunan dan Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Instansi yang membidangi urusan perkebunan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan usaha perkebunan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan usaha perkebunan, usaha industri perkebunan, pemberdayaan pekebun dan masyarakat disekitar lokasi perkebunan, penegakan dan penataan hukum dan perundang-undangan, penyelenggaraan Informasi pasar, promosi dan kegiatan fasilitas lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi langsung ke lokasi perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan maupun dengan melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h.

Pasal 35

Pedoman dan tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Instansi yang membidangi urusan perkebunan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan yang disampaikan kepada DPRD.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10, Pasal 31 ayat (2) dan pasal 32 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin dan usul pencabutan Hak Guna Usaha.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 38

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai PPNS dapat melakukan penyidikan tindak Pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Izin yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur perizinan bidang Usaha Perkebunan di wilayah Kabupaten harus tunduk dan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

UMIRTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2011
NOMOR

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor :
Tanggal :

**KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK
PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN IZIN**

No.	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1	Kelapa	5.000 butir kelapa / hari	Kopra / minyak kelapa dan serat (fiber), nata de coco
2	Kelapa Sawit	5 ton TBS / Jam	CPO
3	Teh	1 ton pucuk segar / hari	Teh hijau
		10 ton pucuk segar / hari	Teh hitam
4	Karet	600 liter lateks cair / jam	Sheet / lateks pekat
		16 ton slab / hari	Crumb rubber
5	Tebu	1000 tor cane / day (TDC)	Gula pasir dan pucuk tebu, bagus
6	Kopi	1,5 ton glondong basah / hari	Biji kopi kering
7	Kakao	2 ton biji basah / 1 kali olah	Biji Kakao kering
8	Jambu Mete	1-2 ton glondong mete / hari	Biji mete kering dan CNSL
9	Lada	4 ton biji lada basah / hari	Biji lada hitam kering
		4 ton biji lada basah / hari	Biji lada putih kering
10	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar / hari	Bunga cengkeh kering
11	Jarak Pagar	1 ton biji jarak kering / jam	Minyak jarak kasar
12	Kapas	6.000 –10.000 ton kapas berbiji/ tahun	Serat kapas dan biji kapas
13	Tembakau	35 – 70 ton daun tembakau basah	Daun Tembakau kering (krosok)
14	Nilam	1400 Kg/perhari	Minyak Astiri nilam
15	Sereh	1400 Kg /perhari	Minyak astiri sereh wangi

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor :
Tanggal :

**LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)**

No	Komoditas	Luas Areal (ha)
1	2	3
1	Kelapa	25 s/d Lebih dari 250
2	Kelapa Sawit	25 s/d Lebih dari 1.000
3	Karet	25 s/d Lebih dari 2.800
4	Kopi	25 s/d Lebih dari 100
5	Kakao	25 s/d Lebih dari 100
6	Teh	25 s/d Lebih dari 240
7	Jambu Mete	25 s/d Lebih dari 100
8	Tebu	25 s/d Lebih dari 2.000
9	Lada	25 s/d Lebih dari 200
10	Cengkeh	25 s/d Lebih dari 1.000
11	Jarak Pagar	25 s/d Lebih dari 1.000
12	Kapas	25 s/d Lebih dari 6.000
13	Tembakau	25 s/d Lebih dari 100
14	Nilam	25 s/d Lebih dari 100
15	Sereh	25 s/d Lebih dari 100

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor :
Tanggal :

**BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN PERKEBUNAN
OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

No	Komoditas	Luas Areal (ha)
1	2	3
1	Kelapa	25.000
2	Kelapa Sawit	100.000
3	Karet	25.000
4	Kopi	5.000
5	Kakao	5.000
6	Teh	10.000
7	Jambu mete	5.000
8	Tebu	150.000
9	Lada	1.000
10	Cengkeh	1.000
11	Jarak Pagar	50.000
12	Kapas	25.000
13	Tembakau	5.000
14	Nilam	5.000
15	Sereh	5.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI